

**KONSEP KHULU' DALAM AL-QUR'AN:
Studi Analisis Tafsir Ayat Tentang *Khulu'* Menurut Imam Qurtubi**

Raniah Mumtaz¹, Rumba Triana², Aceng Zakaria³.

¹Mahasiswi/ Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir STAI Al-Hidayah Bogor

²Dosen Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir STAI Al-Hidayah Bogor

³Dosen Prodi Ilmu Alquran dan Tafsir STAI Al-Hidayah Bogor

email: *mumtazpanwar@yahoo.com*

ABSTRACK

This study aims to determine how the interpretation of Imam Al-Qurthubi regarding *iwadh*, referencing and *iddah* on the *khulu'* event according to the views of the Al-Qur'an and Hadith. In this thesis research, is a library research (*library research*) which makes the Al-Qur'an and the translation as well as the Al-Qurthubi tafsir book as the primary source and complements it with secondary sources taken from various kinds of tafsir books of hadith and books, magazines, articles with relevance with the discussion that the authors compiled in this scientific paper. The writer uses the *maudhu'i* (thematic) method of interpretation, namely the method of interpretation which discusses the verses of the Qur'an which are in accordance with the predetermined theme / title. All verses related to the theme are compiled, then studied in depth and thoroughly from all aspects such as *asbabun nuzul*, vocabulary, legal terms, opinions from the *mufassir*, namely Imam Al-Qurthubi. All of these are explained in detail and thoroughly, and supported by the arguments and facts (if any) that can be accounted for scientifically, either from the Koran or the *khulu'* problems, especially in the life of Muslims. With considerations for the good of each other, divorce can occur due to divorce, which is only the husband's willingness and the divorce is suing at the request of the wife. Many reasons put forward by the wife for suing her husband for divorce, the problems raised in this study are about differences of opinion about *khulu'* from various scholars, differences of opinion about *Iwadh* from various scholars, differences of opinion about the period of *ruju'* in the case of *khulu'*. This method, according to the author, is very easy because it is to clarify the meaning in interpreting the words in the Qur'an and then researched and sought for the opinion or interpretation of the scholars / *mufassir*.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penafsiran Imam Al-Qurthubi terkait *iwadh*, *rujuk* dan *iddah* pada peristiwa *khulu'* menurut pandangan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam penelitian skripsi ini, bersifat kepustakaan (*library research*) menjadikan al-Qur'an dan terjemahan juga kitab tafsir al-Qurthubi sebagai sumber primer dan melengkapinya dengan sumber sekunder yang diambil dari berbagai macam kitab tafsir kitab hadits dan buku-buku, majalah, artikel yang memiliki relevansi dengan pembahasan yang penulis susun dalam karya tulis ilmiah ini. penulis menggunakan metode penafsiran *maudhu'i* (tematik), yaitu metode tafsir yang membahas ayat-ayat al-Qur'an yang sesuai dengan tema/judul yang sudah ditetapkan. Semua ayat yang berhubungan dengan tema tersebut dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari segala aspeknya seperti *asbabun nuzul*, kosakata, istinbat hukum, pendapat dari *mufassir* yaitu Imam Al-Qurthubi. semua itu dijelaskan secara rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil dan fakta (apabila ada) yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik dari al-Qur'an atau problematika *khulu'* khususnya dalam kehidupan Umat Islam. Dengan pertimbangan untuk kebaikan masing-masing, perceraian bisa terjadi karena cerai *talak* yaitu hanya kemauan suami dan cerai gugat karena permintaan istri. Banyak alasan yang dikemukakan istri untuk menggugat cerai suaminya, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang perbedaan pendapat tentang *khulu'* dari berbagai ulama, perbedaan pendapat tentang *Iwadh* dari berbagai ulama, perbedaan pendapat tentang masa *iddah* dan *ruju'* dalam kasus *khulu'*. Metode ini menurut penulis sangat memudahkan karena untuk memperjelas maknanya

dalam menafsirkan kata-kata dalam al-Qur'an kemudian diteliti dan dicari pendapat atau penafsiran para ulama/mufassir.

Kata kunci: *Khulu'*, Al-Qur'an, *Tafsir dan Al-Qurthubi*

A. PENDAHULUAN

Khulu' merupakan *Fasakh* dan bukan *talak*. *Fasakh* secara bahasa artinya rusak secara istilah adalah pemutus tali pernikahan antara suami dan istri.¹ Hal ini dipertegas oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Pendapat terkahir di tentang oleh Ismail Al Qadhi bahwa apabila seorang suami menyerahkan urusan kepada istrinya dan berniat untuk mentalaknya, lalu sang istri berargument telah di tala maka dalam hal ini telah jatuh talak. Kemudian Ismail Al Qadhi berpendapat adanya perbedaan tentang *khulu'* yang jatuh tanpa ucapan dan juga niat *thalak*. Jika *khulu'* jatuh dengan ucapan juga niat thalak maka hal ini bukan fasakh, suami memiliki hak untuk menalak sedangkan istri disediakan lembaga *fasakh*.²

Jika ada perselisihan yang sukar diselesaikan antara suami-isteri dan ternyata isteri tidak mampu menjalankan kewajibannya terhadap suami dan tidak suka padanya dan tidak sanggup bergaul lagi padanya. Maka dalam keadaan ini isteri dapat menebus dirinya dengan mengembalikan mahar maskawin untuk menebus dirinya supaya bisa mendapatkan talak dari suaminya

Kebanyakan dari para ulama salaf mengatakan tidak boleh *khulu'* kecuali kecuali dalam kejadian *syiqaq* dan *nusyuz*. *Syiqaq* adalah perselisihan antara suami-istri yang meruncng tidak dapat diselesaikan dengan baik, Allah mensyariatkan agar adanya perdamaian baik hakim atau piha dari ketiga dari keluarga, pada intinya hanya suami-istri lah yang mengetahui latar belakang dari persoalan

Para fuqaha mengatakan bila persengketaan terjadi di antara keduanya maka hakim harus memeriksanya dengan teliti agar keduanya bisa damai kembali. Dan jika sulit untuk dipecahkan maka hakamtelah melakukan apa yang dianggap baik bagi keduanya maka solusinya adalah perceraian atau perdamaian maka Allah akan

Artinya “jika keduanya bermaksud menjadi hakim maka Allah akan memberikan taufiq kepadanya.” Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas katanya, Allah memerintahkan agar mengirimkan satu orang lelaki sholeh dari pihak suami dan satu orang lelaki sholeh dari pihak perempuan, agar tahu dan terbukti kesalahan ada pada pihak suami/istri. Jika *Nusyuz* itu datang dari pihak suami maka Ibnu Katsir mengatakan sang wanita khawatir suami berpaling darinya maka baginya boleh untuk menggugurkan hak-hak terhadap suaminya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 128: “Dan tidak mengapa keduanya mengadakan perdamaian dengan sebenar-benarnya³”

Suami yang telah menerima *khulu'* tidak berhak untuk *ruju'* pada isteri yang di *khulu'* itu dalam iddah kecuali jika relanya sang isteri. Demikian pendapat jumbuh ulama dan empat madzhab, sebagai isteri yang *khulu'* telah menguasai dirinya dengan iwadh yang diberikan.⁴

Al-Qur'an merupakan dasar solusi yang pertama dan sangat diyakini dalam memberikan segala solusi dan permasalahan untuk umat islam baik

¹ Sudarto “*Ilmu Fikih*” :2018 Deepublish hlm 210

² Syaikh Kamil Muhammad “*Fikih Wanita*” (Jakarta:Pustaka Al Kautsar,2008) hlm 473

³ Yusuf Abdullah Daghaq “*Wanita Bersiaplah Kerumah Tangga*”, Gema Insani hlm 26-28

⁴ Ibnu Katsier “ Terjemah Singkat Ibnu Katsier Jilid 1”, Terj. H.Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu)

zaman terdahulu, sekarang ataupun masa depan. Salah satunya yang terdapat di Alquran surat al-Baqarah[2] ayat 229:

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِنْ أَنْ
خَافًا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Ulama berbeda pendapat tentang keabsahan *khulu'*. Sebagian para ulama berbeda pendapat tentang bayaran sejumlah uang tebusan (*iwadh*) bukan merupakan salah satu syarat *khulu'* namun sebagian lainnya berpendapat bahwa bayaran sejumlah uang tebusan (*iwadh*) dari istri ke suami adalah syarat sah *khulu'*.⁵ Kisah *Khulu'* ini sudah terjadi di zaman Rasulullah *Shala Allahu Alayhi Wa Sallam*. Ibnu Jarir rahimahullahu menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Tsabit bin Qais bin Syamasy dengan istrinya, Habibah binti Abdullah bin Ubay bin Salul.

Suami yang telah menerima *khulu'* tidak berhak untuk *ruju'* pada isteri yang di *khulu'* itu dalam *iddah* kecuali jika relanya sang isteri. Demikian pendapat

⁵ Ibnu Katsier " Terjemah Singkat Ibnu Katsier Jilid 1", Terj. H.Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu)

jumhur ulama dan empat madzhab, sebagai isteri yang *khulu'* telah menguasai dirinya dengan *iwadh* yang diberikan.⁶

Sufyan Asyasyaury berkata "jika *khulu'* tidak ada kalimat talak, maka tidak bolehnya suami untuk *ruju'*. Tetapi jika *khulu'* ada kalimat talak maka suami boleh *ruju'* selama dalam masa *iddah*. Tetapi semua ulama berpendapat bahwa mantan suami boleh menikahinya dalam masa *iddah*.⁷

Ada perbedaan terkait masa *iddah* jika mantan suami mau menjatuhkan *talaq* baru dalam *iddah*. Yang pertama menurut pendapat imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal tidak boleh, sebab isteri telah berpisah dengan suami. Yang kedua menurut pendapat imam Malik jika langsung dalam *khulu'* di *talaq* tanpa diam, maka jatuh *talaq*, jika ada jeda dengan diasebentar maka tidak jatuh *talaq*. Yang ketiga menurut pendapat abu hanifah, Atstsauri, Al-Auzai dapat dijatuhkan talak selama *iddah*.⁸

Kemudian masa *iddah* isteri yang *khulu'* menurut Ali dan Umar r.a tiga kali *quru'* sebab *khulu'* sama dengan *talaq*. Sedangkan masa *iddah* menurut Ustaman bin Affan r.a, Ibnu Abbas, Arrubayyi binti Mu'awidz yang telah *khulu'* dari suaminya hanya sekali *haidh*.⁹ Maka karena *khulu'* merupakan permasalahan yang banyak terjadi dimasyarakat dan terdapat banyak pendapat tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan *khulu'* dan menjadi khilafiyah dalam penerapannya

⁶ Ibnu Katsier " Terjemah Singkat Ibnu Katsier Jilid 1", Terj. H.Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu)

⁷ Ibnu Katsier " Terjemah Singkat Ibnu Katsier Jilid 1", Terj. H.Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu)

⁸ Ibnu Katsier " Terjemah Singkat Ibnu Katsier Jilid 1", Terj. H.Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu)

⁹ Ibnu Katsier " Terjemah Singkat Ibnu Katsier Jilid 1", Terj. H.Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy (Surabaya: PT. Bina Ilmu)

dimasyarakat. Maka dalam ini permasalahan yang ada yaitu apakah wanita yang mengajukan *khulu'* itu harus mengembalikan semua hasil hibah atau tidak. Maka dalam hal ini perlu dijelaskan secara mendalam tentang *khulu'* dan bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang *khulu'* dalam perspektif Imam Al-Qurtubi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Secara epistemologi kata *khulu'* berasal dari kata *خَلَعَ - خَلْعٌ* yang artinya melepas atau meninggalkan. *Khulu'* disebut juga *alfida'* artinya tebusan, karena isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya.¹⁰ Secara istilah *Khulu'* yaitu isteri menebus atau meminta lepas dirinya dari suaminya dengan mengembalikan mas kawin yang pernah di terima ketika pernikahan.¹¹

Kata *khulu'* di dalam Al-Qur'an artinya adalah melepaskan sebagaimana dengan firman Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Thoha ayat 12:

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ
الْمُقَدَّسِ طَوًى

Khulu' Menurut Imam Abu Hanifah. Adalah melepaskan kepemilikan nafkah yang tergantung atas persetujuan istri dengan menggunakan makna *khulu'* atau makna yang sama dengan *khulu'*.¹² Wanita yang sedang dalam masa *iddah talaq* ba'in diperbolehkan untuk mengajukan *khulu'*. Menurut Imam Malik *khulu'* adalah *talaq* dengan memberi sesuatu atau *iwadh* (pengganti atau tebusan) menggunakan kata *khulu'* yang berasal dari istri atau walinya atau

talaq dengan kata *khulu'*.¹³ Wanita yang sedang dalam masa *iddah talaq* ba'in diperbolehkan untuk mengajukan *khulu'*. *Khulu'* yang dilakukan tanpa pemberian tebusan adalah sah karena merupakan pemisahan nikah sehingga sah meski tidak terdapat tebusan, sebagaimana halnya talak. Pada dasarnya, dalam penyariatannya *khulu'* itu harus ada ketidaksukaan istri terhadap suami dan juga adakeinginan berpisah dengannya, sehingga ia pun memintanya untuk berpisah. *Iwadh* merupakan harta tebusan yang harus memiliki nilai dan jumlahnya boleh sama, kurang atau lebih banyak daripada mahar, segala barang yang dijadikan mahar maka dapat dijadikan *iwadh* atau tebusan.¹⁴ *Iwadh* merupakan ciri khas dari *khulu'* selama *iwadh* belum diberikan dari pihak istri kepada suami, maka selama itu tergantungnya perceraian.¹⁵ Harta pengganti menurut jumhur ulama adalah segala sesuatu yang sah untuk dimiliki baik berupa harta yang bersifat tunai, uang atau manfaat. Jika suaminya *mengkholu'* istrinya dengan barang haram maka istri tidak wajib untuk mengeluarkan *iwadh*. Menurut madzhab Maliki dan Hambali sebagaimana yang sudah diakui oleh madzhab Hanafi, *talaq* ini bagaikan *khulu'* tanpa *iwadh*, maka istri tidak diwajibkan sama sekali mengeluarkan apa-apa.¹⁶

Jika suami memenuhi permintaan tersebut, maka tercapailah *khulu'* yang menjadimaksud istri dan *khulu'*nya tetap sah. Sebagaimana jika *khulu'* itu dilakukan dengan adanya tebusan.

¹³ Wahbah Zuhaili "al Fiqh al Islami wa Adillatuh", Daskus: Dar al Fikr, 1996, cet. V hlm. 480

¹⁴ Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fikih Lima Madzhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, terj. Masykur A.B, dkk, Jakarta: Lentera Baritama, 1999, h. 457

¹⁵ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 171.

¹⁶ Azzam dan Hawwas, *Fiqih Munakahat....*, h.305

¹⁰ Supriatna, Fatma Amalia, Yasin Baidi, "Fiqh Munakahat II" (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), h.47.

¹¹ Dr. Sudarto, M.Pd.I, "Fiqh Munakahat" (Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2020), h.127.

¹² Wahbah Zuhaili "al Fiqh al Islami wa Adillatuh", Daskus: Dar al Fikr, 1996, cet. V

Menurut Imam Maliki ada dua yaitu tebusan dan *talak* dengan lafadz *khulu'* walaupun tanpa tebusan misal suami berkata saya *khulu'* kamu. Maka dari itu madzhab Maliki meringkas perceraian dengan bayaran atau tebusan dan perceraian tanpa tebusan. Menurut Imam Syafi' *ikhulu'* adalah perpisahan istri dengan suami dengan memberi suatu pengganti dengan menggunakan kata *talaq* atau *khulu'* dengan disertai penerimaan dari pihak istri.¹⁷ Apabila wanita tersebut sedang dalam masa *iddah talaq* ba'in, maka tidak diperbolehkan mengajukan *khulu'*. Apabila tetap mengajukan, maka *khulu'nya* menjadi tidak sah. Hal ini lantaran dia sudah dipandang sebagai orang lain dan sudah dipandang tidak ada lagi ikatan pernikahan. Karena tidak ada lagi ikatan pernikahan, maka tidak dapat mengajukan *khulu'* dan *khulu'* hanya terjadi bagi mereka yang masih terikat dalam ikatan suami isteri.¹⁸ Jumhur ulama termasuk dalam pandangan empat imam madzhab berpendapat bahwa suami tidak boleh melakukan *ruju'* karena istri sudah memeberikan *iwadh* ataupun suami mengembalikan *iwadh* kepada istrinya walaupun diterima tetap tidak boleh *ruju'* dalam masa *iddah* karena istri cerai dengan *khulu'* yang sama.¹⁹ Menurut Imam Ahmad Bin Hambal *khulu'* adalah perpisahan antar suami istri dengan menggunakan pengganti kepada suami dengan kalimat tertentu.²⁰ Apabila wanita tersebut sedang dalam masa *iddah talaq* ba'in, maka tidak diperbolehkan mengajukan *khulu'*. Apabila tetap mengajukan, maka *khulu'nya* menjadi

tidak sah. Hal ini lantaran dia sudah dipandang sebagai orang lain dan sudah dipandang tidak ada lagi ikatan pernikahan. Karena tidak ada lagi ikatan pernikahan, maka tidak dapat mengajukan *khulu'* dan *khulu'* hanya terjadi bagi mereka yang masih terikat dalam ikatan suami isteri.²¹

Seorang istri yang akan melakukan *khulu'* harus memberikan *Iwadh* yang merupakan harta tebusan yang harus memiliki nilai dan jumlahnya boleh sama, kurang atau lebih banyak daripada mahar, segala barang yang dijadikan mahar maka dapat dijadikan *iwadh* atau tebusan.²² *Iwadh* merupakan ciri khas dari *khulu'* selama *iwadh* belum diberikan dari pihak istri kepada suami, maka selama itu tergantungnya perceraian.²³ Harta pengganti menurut jumhur ulama adalah segala sesuatu yang sah untuk dimiliki baik berupa harta yang bersifat tunai, uang atau manfaat. Jika suaminya *mengkhulu* istrinya dengan barang haram maka istri tidak wajib untuk mengeluarkan *iwadh*. Menurut madzhab Maliki dan Hambali sebagaimana yang sudah diakui oleh madzhab Hanafi, *talaq* ini bagaikan *khulu'* tanpa *iwadh*, maka istri tidak diwajibkan sama sekali mengeluarkan apa-apa.²⁴

Khulu' pada hakikatnya seorang suami mengambil kembali mahar yang telah dikembalikannya kepada istrinya dalam bentuk *iwadh*. Pada surat al-Baqoroh ayat 229 telah di *nasakh* oleh ayat 20 di dalam surat an-Nisa', yaitu:

¹⁷ Wahbah Zuhaili "al Fiqh al Islami wa Adillatuh", Daskus: Dar al Fikr, 1996, cet. V hlm. 481

¹⁸ Ikhlas "Gugat Cerai" <http://ujeberkarya.blogspot.com/2010/05/gugat-cerai-khulu.html> diakses pada 31-03-2011, 2011)

¹⁹ Prof. Dr. Zaitunah Subhan "Al-Qur'an dan Perempuan" (Jakarta: Prenada Media, 2015)

²⁰ Prof. Dr. Zaitunah Subhan "Al-Qur'an dan Perempuan" (Jakarta: Prenada Media, 2015), hal .214

²¹ Ikhlas "Gugat Cerai" <http://ujeberkarya.blogspot.com/2010/05/gugat-cerai-khulu.html> diakses pada 31-03-2011, 2011)

²² Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fikih Lima Madzhab: Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali*, terj. Masykur A.B, dkk, Jakarta: Lentera Baritama, 1999, h. 457

²³ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 171.

²⁴ Azzam dan Hawwas, *Fiqih Munakahat....*, h.305

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَسْبَدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُمَا قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونََهُ جُنْتًا وَإِنَّمَا سُبِّيًّا

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?

Jumhur *fuqoha* berpendapat bahwa *khulu'* boleh terjadi atas kerelaan suami istri. Selama itu tidak merugikan pihak istri. Berdasarkan aturan fiqh tebusan diberikan kepada istri sebagai keseimbangan *talaq* yang dimiliki oleh suami. Maka *talaq* diberikan oleh suami jika ia membenci istri. Dan *khulu'* diberikan oleh istri jika ia membenci suami.²⁵ Tidak hanya *iwadh* yang berkaitan dengan *khulu'* dan memuat *ruju'* dalam *khulu'*. *Ruju'* secara epistemologi *ruju'* berarti kembali. Sedangkan arti *ruju'* menurut istilah fiqh ialah kembalinya suami kepada hubungan pernikahan dengan istri yang telah di talak raji' dan dilaksanakan selama istri ada pada masa iddah.²⁶ Ketika masa iddah sudah habis maka harus melakukan pernikahan ulang.²⁷ Menurut imam Hanafiyah *khulu'* adalah *talak*. *khulu'* adalah pengambilan tebusan oleh istri sebagai ganti dari pemilikan nikah dengan lafal *khulu'*. Maka wanita masih bisa *ruju'*. Sedangkan menurut imam yang lain *khulu'* merupakan *fasakh*. *Khulu'* adalah pemisahan (*furqah*) suami istri dengan pemberian tebusan (*iwadh*) dari suami dengan lafal *thalaq* atau *khulu'*. Suami tidak dapat merujuk istrinya, karena

pernikahannya sudah di-*fasakh* (dibatalkan). Suami hanya dapat kembali kepada istrinya dengan akad nikah baru dan mahar baru setelah istri selesai masa iddah nya dengan haid satu kali.²⁸

C. METODE

Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini di antaranya menggunakan metode *maudhui* (*tematik*).²⁹ Metode ini merupakan salah satu untuk mencari sebuah jawaban dalam suatu permasalahan dengan cara menghimpun seluruh ayat yang dimaksud lalu menganalisis dengan ilmu-ilmu yang baru untuk memunculkan konsep yang utuh di dalam Al-Quran.

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library resech*) yaitu mencari dan mengumpulkan data-data ilmiah yang relevan dengan tema yang dibahas terutama yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab hadits.

Dalam penelitian ini menggunakan corak fikih. Corak tafsir fikih berarti corak tafsir yang diwarnai dengan ayat-ayat ahkam. Corak ini memuat masalah-masalah seputar fiqh seperti shalat, zakat, puasa sampai kepada isu-isu kontemporer. Corak tafsir fikih biasanya mengambil nama dengan istilah tafsir ayat ahkam yang memuat hukum-hukum tentang fiqh, baik wajib, sunat, makruh, mubah dan haram.³⁰ dua metode pendekatan yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan semantik. Pendekatan tekstual adalah pendekatan yang

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998., hlm.320

²⁷ Moh. Anwar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Pelaksanaanya Berdasarkan Undang-Undang No"1/74,Ibid.*

²⁸ Hukum Islam Online "Hukum Ruju' dan Iddah dalam Kasus Khulu (Gugat Cerai)" <https://anaksholeh.net/hukum-rujuk-dan-iddah-dalam-kasus-khulu-gugat-cerai> Diakses pada 15 Oktober 2017, 2017)

²⁹ 'Abd al-Hayy al Farmawi, *MetodeTafsir Maudhui* Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa 1996), terj. Suryana Jamrah, cet.II., 11

³⁰Abdul Mustaqin, *Dinamika Sejarah tafsir al-Qur'an*, (Yogyakarta, Adab Press, 2012), hal. 117

menggunakan nash-nash di dalam alquran dan al hadits. Sedangkan pendekatan semantik adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelusuri makna yang terkandung di dalam alquran dan al-hadits.³¹

Data yang digunakan oleh penulis meliputi data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan merujuk pada kitab tafsir ahkam yang bercorak fikih yaitu tafsir ahkam al-qurthubi, tafsir ahkam as-Suyuthi, tafsir ahkam imam Al'arobi, Tafsir ahkam dari Syekh Manna al-Qathan.³² Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.³³

D. PEMBAHASAN

1. Biografi Imam Qurthubi

Nama lengkap beliau adalah Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Faqih Al-Mufassir Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Andalusi Al-Qurthubi. Seorang ahli tafsir terkemuka dan ahli ibadah yang sholeh. Kepribadiannya berasal dari kota Cordova.³⁴

Al-Qurthubi hidup di tengah keluarga yang berasal dari negeri Andalusia dan berkait erat dengan bumi negerinya. Ayahandanya benar-benar memperhatikan pertumbuhan dan

perkembangannya dan mengajarnya segala macam ilmu keislaman yang terkenal di negerinya. Segala bukti atas keragaman dan keluasan ilmu yang telah dipelajari Imam Al-Qurthubi, ialah penafsirannya terhadap Alquran yang memerlukan pengetahuan luas dalam berbagai disiplin ilmu islam dan arab.³⁵

Karyanya beliau ini meliputi berbagai macam bidang seperti tafsir, hadits, qiro'at dan lain sebagainya. Diantara kitab tafsir beliau yang terkenal adalah: Al-Jami' li Ahkam Al-Quran wa al-Mubin lima Tadammahu min al-Sunnah wa nal-Furqon. Merupakan kitab tafsir yang bercorak fikih.³⁶ Al-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauti wa Umar al-Akhirah.³⁷ Al-Tidzkar fi fadli al-Azkar. Berisi tentang keilmuan-keilmuan Alquran. Dicitak pada tahun 1355 M di Kairo. Al-Qurthubi *Rahimahullah* wafat pada malam hari Senin 9 Syawal tahun 761 H. Dikebumikan di Kota Bani Khusaib (Al-Menya), Menya Al-Fuli di datraan tinggi Mesir.³⁸

Adapun karakteristik tafsir Al-Qurthubi dalam menulis kitab tafsirnya dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-nas. Maka dari itu sistematika *Mushafi* yaitu dalam menafsirkan Alquran sesuai dengan urutan ayat dan surat yang terdapat dalam mushaf. Dan metode yang dipakai adalah metode tahlili. Metode tahlili merupakan menjelaskan seluruh aspek yang

³¹ http://www.referensimakalah.com/2011/08/tipologi-pendekatan-penelitiantafsr_4764.html, diakses pada 06 Desember 2013

³² Ahmad Izzan, "Metodologi Tafsir" (<http://migodhog.blogspot.com/2012/04/corak-tafsir-fiqhi.html>), diakses pada 15 April 2012, 2012)

³³ Prasko, S.Si.T., .H.I "Metode Penelitian" (<http://prasko17.blogspot.com/2012/07/data-primer-dan-data-sekunder.html>), diakses pada Juli 2012, 2012)

³⁴ Imam Syamsuddin Al-Qurthuby *At-Tadzkirah Jilid 1: Bekal Menghadapi Kehidupan Abad* Terj H. Anshori Umar Sitanggal (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 1

³⁵ Imam Syamsuddin Al-Qurthuby *At-Tadzkirah Jilid 1: Bekal Menghadapi Kehidupan Abad* Terj H. Anshori Umar Sitanggal (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 1

³⁶ Imam Syamsuddin Al-Qurthuby *At-Tadzkirah Jilid 1: Bekal Menghadapi Kehidupan Abad* Terj H. Anshori Umar Sitanggal (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)

³⁷ Imam Syamsuddin Al-Qurthuby *At-Tadzkirah Jilid 1: Bekal Menghadapi Kehidupan Abad* Terj H. Anshori Umar Sitanggal (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 4

³⁸ Imam Syamsuddin Al-Qurthuby *At-Tadzkirah Jilid 1: Bekal Menghadapi Kehidupan Abad* Terj H. Anshori Umar Sitanggal (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar), hlm. 4

dikandung oleh ayat-ayat Alquran dan mengungkapkan segenap pengertian yang dituju.³⁹ Para pengkaji tafsir memasukkan tafsir karya al-Qurthubi ke dalam tafsir yang mempunyai corak fiqih sehingga disebut dengan tafsir Ahkam.

2. Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Tentang *Khulu'* Menurut Imam Al-Qurthubi

Klasifikasi Ayat-ayat tentang *khulu'* berdasarkan turunnya.

No.	Nama Surat dan Ayat	Teks Ayat	Tempat Turunnya Ayat
1.	Al-Baqoroh (2):229	<p>وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُؤْمِمَا خُدُودَ اللَّهِ فَإِنَّ خِيفَتُمْ أَلَّا يُؤْمِمَا خُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا اِفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ خُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ</p>	Madinah

		الظَّالِمُونَ	
--	--	---------------	--

³⁹ 'Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidayah Fi Tafsir al-Maudhu'I*, (Kairo: Dar al-Kutub al 'Arabiyah, 1976)

2.	Al-Baqoroh (2):231	وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبِمَلْعَنَ أَجَلِهِنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِيَتَعَتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدَ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	Madinah
3.	An-nisa ayat 4	وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيءٌ	Madinah

		نَا مَرِيًّا	
4.	An-Nisa ayat 20	وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَنْتُمْ أَخْلَدْتُمْ وَأَنْتُمْ مُبِينًا	Madinah

Hasil penafsiran terkait perkara *khulu'* meliputi hak *khulu'* kepada isteri dalam al-Qur'an konsep *khulu'* memberikan solusi pada istri untuk menempatkan perceraian yang dilakukan dengan membayar tebusan dalam keadaan tertentu misalnya ketika seorang isteri atau suami dikhawatirkan akan melampui batas dengan melanggar hukum-hukum Allah jika pernikahan dilanjutkan. Misalnya dalam hal komunikasi yang baik atau keharmonisan.⁴⁰ Kebebasan beribadah, pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing.⁴¹ apalagi jika suami bersifat dzolim kepada isterinya, maka *khulu'* inilah sangat dianjurkan sebagai solusi akhir. Larangan bagi mereka mengambil barang dari isteri mereka dalam kemadharatan atau kesulitan. *Khulu'* paling tidak dibenarkan

⁴⁰ Syekh Abdul Halim Hasan Binjai "Tafsir Ahkam" (Jakarta: Kencana, 2006), 118

⁴¹ Imam Syafi'ie, Hukum Al-Qur'an (As-Syafi'ie dan Ijtihadnya) terj. Baihaqi Safi'uddin (Surabaya: Bangkul Indah 1994), 205.

kecuali apabila kesulitan tersebut tidak hanya dialami oleh sang suami. Kondisi ketika isteri diperbolehkan meminta *khulu'* menurut imam al-Qurthubi. Bahwa jika keduanya menginginkan bercerai, dimana keduanya saling membangkang sudah tidak mencapai rasa kasih sayang dan berperilaku sudah tidak ada sikap saling menghargai.⁴² Haram seorang isteri diperbolehkan mengajukan *khulu'* dengan menyerahkan mahar yang telah diberikan suami. Dalam Surat Al-Baqoroh ayat 229 Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا
 يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمَا أَلَّا
 يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
 فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Demikian menurut pendapat madzhab Hanafi dan beberapa ulama madzhab Maliki, hanya saja mereka mensyaratkan isteri harus sudah baligh. Kecuali isteri yang masih kecil *makruh* untuk meminta *khulu'* dan istri yang menderita penyakit bodoh haram baginya meminta *khulu'*. Hukumnya mengambil atau meminta kembali harta istri kecuali jika dia berbuat nusyuz atau durhaka atau adanya tindakan yang buruk sebelumnya. Ibnu Al Mundzir menceritakan dari An-Nu'mar dia berkata, "Apabila terjadi kezhaliman dannusyuz dari pihak suami, kemudian istri melakukan *khulu'* terhadapnya, makahal itu dibolehkan akan tetapi suami berdosa yang sebenarnya tidak dihalalkan berbuat demikian. Tapi istri tidak boleh dipaksa untuk mengembalikan apa png telah dia berikan sebelumnya."

⁴²Syeikh Imam Al-Qurthubi "Tafsir Al-Qurthubi", Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azam.hlm.276

Allah berfirman dalam surat an-nisa ayat 4 Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman:

وَوَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
 مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

pesan dari ayat ini adalah Firman Allah *Subhanhu wa ta'ala* janganlah kalian mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun Abu Bakar bin Abdullah Al Muzani berkata, "Suami tidak boleh mengarnbil sesuatu pun dari istri yang meng*khulu'* (minta cerai dengan kompensasi mengembalikan mahar kepada suami)⁴³ kemudian, pada ayat وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ

Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali." Sebagai sebab larangan mengambil harta secara sembunyi. Sebagian ulama berkata yaitu jika suami bersamanya dalam satu pakaian dan ia pun menggauli atau tidak menggaulinya.⁴⁴

"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya". mengenai besarnya tebusan, selayaknya disesuaikan dengan kesepakatan suami-istri dan jangan

⁴³Syeikh Imam Al-Qurthubi "Tafsir Al-Qurthubi", Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azam.hlm.233

⁴⁴Syeikh Imam Al-Qurthubi "Tafsir Al-Qurthubi", Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azam.hlm.235

mengambil barang dengan jumlah yang melampaui batas. Sudah sepatutnya suami tidak berhak mengambil lagi barang hibah atau barang yang sudah diberikan oleh suami kepada istrinya. Ketika akan bercerai maka sudah sepatutnya bercerai dengan cara yang benar. Dalam pernikahan yang sah isteri lebih berhak mendapatkan mahar sepenuhnya, jika dia sudah digauli, maka hal ini ditetapkan bahwa mahar menjadi sepenuhnya bagi isteri.⁴⁵ Mahar ini sebagai tanda kehormatan isteri, jikalau suami mengambil seluruhnya baik barang hibah, mahar atau bahkan kadarnya lebih besar dari jumlah mahar maka suami tersebut menganggap rendah dan tidak menghargai isteri.

E. KESIMPULAN

Al-Qur'an telah berbicara tentang kata *khulu'* sehingga sangat penting untuk dikaji, dipahami dan ditadaburi, karena di dalam Al-Qur'an terdapat kandungan ilmu yang bermanfaat dan harus dijadikan sebagai petunjuk bagi umat muslimin dan muslimah. Bahwasannya *khulu'* berasal dari kata *خَلَعَ* yang artinya meninggalkan. *Khulu'* disebut juga *alfida'* artinya tebusan, yaitu isteri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya. Secara istilah *Khulu'* yaitu isteri menebus atau meminta lepas dirinya dari suaminya dengan mengembalikan mas kawin yang pernah di terima ketika pernikahan. Al-Qur'an memberikan solusi bagi wanita dalam menjawab persoalan rumah tangga yang dimana pernikahan itu tidak dapat dipertahankan. Hal ini sesuai dengan tafsir surat Al-Baqoroh ayat 229. Dan juga suami tidak bisa bersikap keras terkait iwadh yang harus dikembalikan hanyalah berupa mahar saja. Penulis lebih memilih pendapat imam Hambali

bahwa seorang suami tidak boleh meminta lebih dari jumlah mahar yang pernah diberikan karena hal ini sesuai dengan hadits Nabi, walaupun haditsnya mursal namun perawinya tsiqoh dan sangat terpercaya dan dalil yang digunakan oleh madzhab yang pertama telah ditakhsihkan oleh hadits-hadits yang menjadi dalil madzhab yang kedua. Penafsiran *khulu'* dalam perspektif imam Al-Qurthubi sangatlah mudah dipahami. *Khulu'* adalah isteri yang melepas dengan cara menebus dirinya dari suaminya. Sebagaimana yang sudah terjadi zaman Rasulullah *ShalaAllahu'alayhi wa sallam*. Semua yang sudah digambarkan dalam Al-Qur'an ataupun hadits haruslah diterapkan di lingkungan masyarakat.

6. SARAN

Sekiranya, penelitian ini tidak cukup sampai disini, tetapi berlanjut pada pengembangan yang lebih kompleks, karena penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengajukan beberapa saran dan masukkan yang dianggap perlu untuk pengembangan lebih lanjut. Guna menghasilkan karya yang lebih sempurna.

1. Untuk menciptakan generasi insani yang sesuai dengan tujuan penciptanya, maka hendaklah setiap insan untuk selalu mendekatkan diri dan berinteraksi dengan Al-Qur'an dalam memutuskan perkara atau mencari solusi dalam kehidupan. Serta, mengkaji tafsirnya juga mengamalkan isi yang dikandungnya.
2. Jadikanlah Sunnah Rasulullah *ShalaAllahu'alayhi wa sallam* sebagai penuntun dalam keseharian, agar tidak terjatuh pada kesalahan dan dalam hal yang bisa merugikan masyarakat atau keluarga.

⁴⁵ Syaikh Abu Malik Kamal, " *Fiqih Sunnah Lin Nisaa* ", (Cet.II; Kota Depok, Pustaka Khazanah Fawa'i. (2017). h.731

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Daghfaq, Yusuf “*Wanita Bersiaplah Kerumah Tangga*”, Gema Insani hlm 26-28
- Al Farmawi, ‘Abd al-Hayy *MetodeTafsir Maudhui* Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa 1996), terj. Suryana Jamrah, cet.II., 11
- Al-Farmawi, ‘Abd al-Hayyal-Bidayah *Fi Tafsir al-Maudhu’I*, (Kairo: Dar al-Kutub al ‘Arabiyah, 1976)
- Al-Qurthubi, Syeikh Imam “*Tafsir Al-Qurthubi*”, Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azam.hlm.233
- Dr. Sudarto,M.Pd.I, “ *Fiqih Munakahat*”(Jawa Timur: Penerbit Qiara Media, 2020)
- Halim Hasan, Syeikh Abdul Binjai “*Tafsir Ahkam*”(Jakarta: Kencana,2006), 118
- http://www.referensimakalah.com/2011/08/tipologi-pendekatan-penelitiantafsr_4764.html, diakses pada 06 Desember 2013
- Izan, Ahmad “*Metodologi Tafsir*” (<http://migodhog.blogspot.com/2012/04/corak-tafsir-fiqhi.html>, diakses pada 15 April 2012
- Katsier, Ibnu “*Terjemah Singkat Ibnu Katsier Jilid I*”, Terj. H. Salim Bahreisy dan H. Said
- Bahreisy (Surabaya: PT Bina Ilmu:1987)
- Muchtar, Kamal“*Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*”, Jakarta: Bulan Bintang, 1974,
- Mughniyyah, Muhammad Jawwad *Fikih Lima Madzhab: Ja’far, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali*, terj. Masykur A.B, dkk, Jakarta: Lentera Baritama, 1999
- Mustaqin, Abdul “*Dinamika Sejarah tafsir al-Qur’an*”, (Yogyakarta, Adab Press, 2012)
- Prasko,S.Si.T, .H.I “Metode Penelitian” (<http://prasko17.blogspot.com/2012/07/data-primer-dan-data-sekunder.html>, diakses pada Juli 2012, 2012)
- Rofiq, Ahmad *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Syamsuddin, Imam “*Al-Qurthuby At-Tadzkirah Jilid 1: Bekal Menghadapi Kehidupan Abad*” Terj H. Anshori Umar Sitanggal (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- Syfi’ie, Imam “*Hukum Al-Qur’an*” (As-Syafi’ie dan Ijtihadnya) terj.Baihaqi Safi’uddin (Surabaya:Bangkul Indah1994), 205.
- Syaikh Abu Malik Kamal, Fiqih Sunnah Lin Nisaa, (Cet.II; Kota Depok, Pustaka Khazanah Fawa’i2017), h.731
- Muhammad, Syaikh Kamil “*Fikih Wanita*” (Jakarta:Pustaka Al Kautsar,2008)
- Halim Hasan, Syeikh Abdul Binjai “*Tafsir Ahkam*”(Jakarta: Kencana,2006), 118

